

PENERAPAN PASAL 106 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN TELEPON SELULER SAAT MENGENEMUDI DI KOTA SURABAYA

BEILLY ADI PRASETYAN

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
beilly.prasetyan@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi selalu diiringi dengan pola kehidupan yang berbeda, semakin canggihnya telepon seluler merupakan salah satu contohnya yang mengakibatkan penggunaannya tanpa mengenal waktu dan tempat. Kepolisian Satlantas Polrestabes Surabaya memiliki kewenangan akan segala tindak pelanggaran yang telah diatur dalam ketentuan yuridis, khususnya larangan penggunaan telepon seluler saat berkendara yang memiliki korelasi dengan keselamatan kepada pengemudi itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang meliputi (1) Bagaimana penerapan Pasal 106 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian (2) Kendala apa yang dialami oleh kepolisian Satlantas dalam menerapkan Larangan Penggunaan Telepon Seluler. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) penegakan secara represif terhadap larangan penggunaan telepon seluler saat berkendara berjalan kurang baik akibat adanya oknum kepolisian yang menerima praktek pembayaran di tempat. Penegakan secara preventif dilakukan melalui sosialisasi baik tertulis melalui banner-banner yang ditempatkan pada area Lalu Lintas maupun penyuluhan dengan bekerja sama dengan pihak sekolah maupun masyarakat. 2) Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum ialah minimnya saran fasilitas pendukung pembuktian yang konkret sehingga pelanggar acap kali mencari celah untuk terhindar dari penindakan yang dilakukan kepolisian Satlantas Polrestabes Surabaya.

Kata Kunci : Larangan Penggunaan Telepon Seluler, Lalu Lintas. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Abstrack

Technological developments are always accompanied with different life patterns, increasingly sophisticated mobile phones is one example that led to its use without knowing the time and place. Traffic Police have the authority Polrestabes Surabaya will all offenses that have been regulated in a juridical, in particular a ban on cell phones while driving penggunaan thinking about the safety of the driver's correlation with the sendiri. This Research was conducted to answer some questions that include: (1) How does the application of Article 106 paragraph 1 of Law No. 22 of 2012 on Road Traffic and Transport, then (2) what constraints experienced by the Traffic police in implementing the Prohibition of Use of Cell Phones. The method used is the juridical sociological using data analysis techniques using descriptive kualitatif. Hasil this study indicate that 1) the enforcement of repressive to ban cell phone use while driving performed poorly due to the police officers who receive payment practices in place. Preventive enforcement is done through either written socialization through banners placed on the area of Traffic and counseling to cooperate with the school and the community. 2) Constraints faced by law enforcement is the lack of supporting facilities suggestion concrete proof that offenders often find loopholes to avoid prosecution by police Satlantas Polrestabes Surabaya.

Keyword : Prohibition of Use of Cell Phones, traffic, Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation

PENDAHULUAN

Pengertian lalu lintas secara yuridis termaktub dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan, yakni lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Gerak kendaraan yang dimaksud adalah segala bentuk kendaraan transportasi baik roda dua maupun empat yang memiliki fungsi mengangkut orang dalam area lalu lintas jalan sesuai tujuan yang dikehendaki. Pengaturan tersebut secara yuridis telah ada dan seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk melindungi kepentingan dalam berlalu lintas tersebut

Gerak kendaraan yang berupa transportasi lalu lintas dalam perkembangannya di dominasi oleh pengendara roda dua disamping roda empat, kepemilikan kendaraan bermotor pada beberapa tingkatan tetap merupakan suatu *prestise*.¹ Maksudnya kepemilikan kendaraan bermotor merupakan suatu bentuk kebanggaan bagi beberapa lapisan sosial dalam suatu masyarakat, yang tentunya fasilitas maupun dasar hukum untuk memayungi penggunaan lalu lintas diatur sedemikian rupa berupa Undang-Undang agar tercipta suatu keselamatan, disiplin maupun kepastian hukum bagi pengguna lalu lintas yang sebelumnya telah disebutkan, yakni Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas yang sering kali ditindak dengan bentuk tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Penggunaan telepon seluler saat berkendara juga rawan akan dampak negatif tersebut, dampak yang paling vital yang akan dialami ialah mengenai kecelakaan yang membahayakan keselamatan khalayak umum, yakni pengendara dan para pejalan kaki umum termasuk dirinya sendiri. Pembukaan bab keamanan dan keselamatan dalam Pasal 105 UULLAJ yang menegaskan bahwasanya setiap orang wajib tertib dan mencegah hal yang dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan dan keselamatan Lalu lintas.

Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 105 UULLAJ ialah pihak penegak hukum yakni Kepolisian Satlantas dan pengemudi yang menjadi subjek dalam Lalu lintas, ini mengindikasikan bahwa Polisi Satlantas dan pengemudi memiliki hubungan yang erat terkait dengan penerapan Pasal 106 ayat 1 UULLAJ tersebut yang menjadi tolak ukurnya ialah penegakan hukum.

Kecelakaan merupakan konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pengemudi, kecelakaan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 229 UULLAJ memuat beberapa tingkatan yang antara lainnya ialah

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang dan
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat

Kecelakaan Lalu Lintas yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan ringan memuat kerusakan pada kendaraan, kecelakaan sedang memuat luka ringan bagi pengemudi dan kerusakan kendaraan dan kecelakaan Lalu Lintas berat ialah konsekuensi yang paling tidak diinginkan bagi pengemudi maupun penegak hukum itu sendiri yang dapat mengakibatkan pengemudi meninggal dunia. Hal tersebut juga berlaku pula bagi ketentuan larangan penggunaan telepon seluler saat berkendara yakni Pasal 106 ayat 1 UULLAJ, yang memiliki potensi kecelakaan dari yang ringan sampai dengan berat.

Adapun larangan menggunakan telepon seluler saat berkendara yang tentunya akan mempengaruhi cara berkendara seseorang, hal tersebut mengingat perkembangan teknologi nyatanya juga memengaruhi cara berkendara bagi pengendara, salah satunya adalah telepon genggam atau yang lazim disebut telepon seluler. Intesitas penggunaan telepon seluler juga dipengaruhi teknologi didalamnya berupa terciptanya suatu aplikasi maupun game didalamnya.

Larangan penggunaan telepon seluler saat mengemudi sejatinya secara spesifik tidak diatur dalam UU No 22 Tahun 2009, dalam penjelasannya menyatakan bahwa Pasal 106 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Pengendara yang menggunakan telepon seluler bisa terkena pasal 106 ayat 1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, makna tentang pengemudi wajib mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi ialah mencakup melarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu konsentrasi berkendara. Misalnya minum-minuman keras saat berkendara, mengkonsumsi obat terlarang dan telepon seluler. Kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sanksi terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam pasal 283 UU yang sama, yakni denda maksimal Rp 750 ribu dan kurungan 3 bulan.

Kurangnya perhatian saat berkendara menyebabkan pengemudi gagal memperhatikan lingkungan sekitar saat berkendara, seperti peraturan lalu lintas, rambu-rambu dan kecepatan sebelum terjadi kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UULLAJ ialah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja

¹Alik Ansyori Alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas*, UMM Press: Malang, 2008, hlm. 5

**Penerapan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
Berkaitan Dengan Penggunaan Telepon Seluler Saat Mengemudi di Kota Surabaya**

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Data mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas di Surabaya sepanjang tahun 2015 tercatat sebanyak 192 pengendara motor di Surabaya meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan. Hal ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 186 korban. Sedangkan angka kecelakaan juga meningkat di tahun 2015 sebanyak 866 kasus dibanding tahun 2014 sebanyak 716 kasus kecelakaan.²

Faktor yang mempengaruhi kondisi lalu lintas yang paling tidak stabil ialah manusia itu sendiri selaku pengemudi yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi sekitarnya, semisal sistem indera yakni mata yang memiliki respon terhadap beberapa aspek, yakni suara dan sentuhan yang waktu responnya ialah 0,14 detik, sedangkan cahaya memuat waktu respon sekitar 0,18 detik.³

Telepon seluler memiliki beberapa aspek teknologi yang memuat suara melalui telepon, sentuhan yakni layar sentuh untuk memfungsikan telepon seluler dan cahaya yang terkandung dalam ponsel seluler tersebut, mengingat pula fungsi telepon sekarang jauh lebih berkembang dengan adanya beberapa fasilitas selain menelepon ataupun sekedar sms, yakni aplikasi maps, bermain game dan lain sebagainya sehingga apabila pengemudi menggunakan telepon seluler tentu akan memengaruhi kemampuan mengemudikan kendaraan.

Kasus kecelakaan yang terjadi di kawasan Jl Kenjeran Surabaya beberapa waktu lalu mencerminkan bahayanya menggunakan telepon seluler sehingga “kurangnya konsentrasi” saat berkendara. Peristiwa tersebut mengakibatkan kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah mobil dan 2 sepeda motor. 1 diantara pengemudi sepeda motor meninggal dunia. Dilansir dari internet, penyidik Satlantas Polrestabes Surabaya mengatakan, kecelakaan itu akibat pengemudi mobil yang lalai. Kasus itu terkuak dari rekaman kamera CCTV milik SPBU Jl Kenjeran.

Kronologis menyebutkan jika kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 11.30 wib. Saat itu pengemudi mobil keluar dari SPBU tanpa memperhatikan arus lalu lintas didepannya sehingga mengakibatkan kecelakaan dengan dua kendaraan sepeda motor dari arah Barat ke Timur. Selain itu juga diketahui, pengemudi mobil Suzuki APV itu tengah sibuk memakai telepon seluler sebelum terjadi kecelakaan. Setelah mengetahui menabrak, pengemudi mobil bukannya berhenti malah kabur.⁴

Data awal yang diperoleh peneliti terhadap jenis pelanggaran penggunaan telepon seluler saat berkendara tergolong tinggi, yakni sebanyak 160 dari

periode per januari hingga Agustus 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Bulan	Pelanggaran penggunaan telepon seluler saat berkendara
1	January	19
2	February	27
3	Maret	19
4	April	36
5	Mei	4
6	Juny	24
7	July	15
8	Agustus	16
Jumlah		160

Sumber : Satlantas Polrestabes

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul **“Pelayanan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Terhadap Terpidana Mati dalam Masa Tunggu Pelaksanaan Eksekusi Mati”**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis, menggambarkan langsung keadaan objek penelitian, yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap Penerapan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan berkaitan penggunaan telepon seluler saat mengemudi di Kota Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁵

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Satlantas Polrestabes Surabaya yang menindak pelanggaran lalu lintas di daerah kawasan Tertib Lalu Lintas Jl. Raya Darmo, Surabaya. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan banyak ditemukan pelanggaran penggunaan telepon seluler saat berkendara.

Informan dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan menggunakan panduan daftar

²<http://surabayaonline.co/2016/01/02/192-pengendara-motor-meninggal-dunia-di-surabaya-tahun-2015/>

³Alik Ansyori Alamsyah, *Op. Cit*, hlm. 9

⁴<http://dishub.jabarpov.go.id/inc/data/info/596>

⁵ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

**Penerapan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
Berkaitan Dengan Penggunaan Telepon Seluler Saat Mengemudi di Kota Surabaya**

pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas.⁶
Informan yang peneliti wawancarai diantaranya:

1. Briptu Agung Purwanto S.H., sebagai Anggota Satlantas Polrestabes Surabaya yang mencatat dan menindak pengemudi yang melanggar ketentuan UULLAJ.
2. Pengemudi yang melanggar ketentuan larangan penggunaan telepon seluler saat berkendara. Data yang berasal dari informan ini dengan wawancara.

Jenis data yang akan digunakan terdiri dari data Primer yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan cara wawancara pada polisi di Satlantas Polrestabes Surabaya, Pengemudi yang menggunakan telepon seluler dengan memberikan pertanyaan lisan

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Pada penulisan ini data sekunder diperoleh dari studi literatur, laporan dan peraturan perundang-undangan mengenai Penerapan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan berkaitan penggunaan telepon seluler saat mengemudi di Kota Surabaya

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).⁷ Wawancara dilakukan dengan informan dari Satlantas Polrestabes Surabaya dan pengemudi yang melakukan pelanggaran Pasal 106 ayat 1 UULLAJ.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yakni mencari data mengenai penegakkan hukum tentang penerapan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan dikaitkan dengan penggunaan *telepon seluler* saat mengemudi di Kota Surabaya, dokumentasi tersebut berupa data pelanggaran dan angka kecelakaan yang terjadi di wilayah Satlantas Polrestabes Surabaya

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.⁸ Dengan menyusun secara sistematis data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menjelaskan, menguraikan,

dan menggambarkan permasalahan penelitian ini, yakni Penerapan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan berkaitan penggunaan telepon seluler saat mengemudi di Kota Surabaya.⁹

PEMBAHASAN

a. Penerapan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan berkaitan dengan penggunaan telepon seluler saat mengemudi.

Embrio terbentuknya ketentuan yuridis UULLAJ penjaminan yang perwujudannya ialah keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Keselamatan merupakan salah satu komponen penting dalam amanah yang terkandung dalam UULLAJ tersebut karena itu dalam UULLAJ Kepolisian Satlantas memiliki tanggung jawab terkait amanah tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 200 ayat 1 UULLAJ yang menegaskan bahwasanya Kepolisian Satlantas adalah penjamin terselenggaranya tatatan ketertebian hukum akan keselamatan para pengemudi.

Demi terwujudnya keselamatan bagi para pengemudi, maka ketentuan-ketentuan tentang perbuatan yang dilarang dalam UULLAJ diatur sekomprensif mungkin, yang salah satunya ialah Pasal 106 ayat 1 UULLAJ yang menegaskan bahwa setiap pengemudi dilaang mengemudikan kendaraannya dalam keadaan tidak konsentrasi secara penuh konsentrasi, namun perluasan frasa “penuh konsentrasi” dijabarkan sebagai kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi konsentrasi yang termasuk didalamnya ialah penggunaan telepon seluler.

Penegakan hukum secara represif denan menggunakan metode perlakuan yang dilakukan oleh kepolisian Satlantas Polrestabes surabaya menggunakan perlakuan dengan tidak menjatuhakna sanksi pidana yang wujudnya ialah proses penindakan dengan penerbitan tilang hanya mengacu pada penggunaan telepon seluler secara umum, yang artinya dalam Pasal 106 ayat 1 UULLAJ itu tidak menjelaskan secara rinci apa dan bagiamna saat penggunaan telepon seluler saat berkendara itu dilarang, sebagaimana yang dijelaskan oleh informan pengemudi Bapak Tarsan yang menggunakan telepon seluler hanya untuk mengecek apa ada panggilan daam telepon selulernya dan disini frasa “penuh konsentrasi” dalam prakteknya diukur apa yang menjadikan acuan penggunaan telepon seluler itu dilarang disaat mengemduikan kendaraan bermotornya.

⁶Mukti Ali Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Peneitian Hukum Normatif & Empiris, 2009, hlm.114

⁷Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, hlm 72

⁸Mukti Ali Fajar, *Op. Cit* hlm. 130

⁹*ibid*, hlm. 192.

Penerapan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan Dengan Penggunaan Telepon Seluler Saat Mengemudi di Kota Surabaya

Kepolisian dalam menindak pelanggar ketentuan larangan penggunaan telepon seluler acap kali ditemui ketika kepolisian melakukan patroli atau pemeriksaan insidental, namun perlu diketahui bahwa pemeriksaan secara insidental tersebut bukannya tanpa kelemahan, pengemudinya juga cermat apabila ada petugas kepolisian Satlantas yang sedang berpatroli dengan cara menghindari petugas tersebut yang kemudian menjadikan celah untuk melarikan diri dan sebagaimana yang telah dijelaskan pada hasil penelitian sebelumnya bahwa kepolisian juga seringkali mengabaikan pelanggaran tersebut ketika malam hari hal itu sangat disayangkan dikarenakan pada waktu malam hari banyak pengemudi yang memacu kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi sehingga dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan pengemudi yang menggunakan telepon seluler tersebut

Pemeriksaan insidental pada intinya memiliki tujuan sebagaimana Pasal 14 ayat 1 huruf b PP Nomor 80 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pemeriksaan insidental merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh kepolisian Satlantas guna menekan angka kecelakaan dan kejahatan yang berkorelasi kuat dengan keselamatan, kepatuhan dan ketertiban terkait dengan implementasi UULLAJ, dengan adanya pembiaran dari petugas Satlantas tersebut tentu tidak akan pernah terwujud tujuan yang dimaksud.

Penegakan hukum dengan menggunakan metode perlakuan yang tidak menjatuhkan sanksi pidana dilakukan dengan cara Pelanggaran yang telah terjadi ditindak oleh kepolisian Satlantas dengan penerbitan blangko tilang dan menunjuk pada Pengadilan Negeri untuk seyogjanya bagi pelanggar tersebut mengikuti proses penyelesaian dengan mengikuti pemeriksaan acara cepat, terkait dengan denda administrasi yang harus dibayarkan hal tersebut berdasarkan keputusan hakim yang memeriksa dan mengadili pada pemeriksaan acara cepat tersebut.

Metode ini akan berjalan sebagaimana mestinya apabila pengemudi maupun kepolisian Satlantas tidak melakukan pembayaran-pembayaran ilegal, artinya seharusnya tidak ada celah untuk transaksi "pengadialan jalan" yang dilakukan baik bagi penegak hukum maupun kesadaran hukum pengemudi yang melanggar ketentuan Pasal 106 ayat 1, sebagaimana diketahui bahwa peluang terjadinya praktek pembayaran ditempat di hasil penelitian masih saja ditemukan dengan oknum-oknum yang menerima pembayaran tersebut. Artinya, penegakan hukum Pasal 106 ayat 1 UULLAJ tidak akan berjalan efektif dan bukan tidak mungkin hal ini akan semakin

meningkatkan angka kecelakaan itu sendiri apabila hal ini dibiarkan begitu saja.

Penegakan hukum selanjutnya ialah penegakan hukum secara preventif yang menekankan pada suatu cara atau kegiatan untuk seyogjanya memberikan arahan yang baik daripada menangani pelanggara tersebut terjadi, sebagaimana yang telah diuraikan pada hasil penelitian sebelumnya kepolisian Satlantas Polrestaes Surabaya melakukannya dengan cara moralistik, yakni membina keserasan hukum anggota masyarakat selaku pengemudi untuk benar-benar memahami suatu ketentuan yuridis dan sebab yang akan terjadi apabila hal tersebut diabaikan.

Moralistik dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan kepolisian Satlantas Polrestaes Surabaya dengan mengandeng sekolah-sekolah adalah tindakan yang tepat, hal ini mendasarkan bahwa anak-anak yang remaja adalah bibit-bibit baru terkait kesadaran hukum yang lebih baik dalam suatu masyarakat sebagai pengemudi. Secara komprehensif pula, sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat umum juga tepat, dengan demikian kesadaran hukum dan pengetahuan itu diharapkan terbetuk suatu proses timbal balik yang baik dari pengemudi untuk menaati aturan yang ada.

Sosialisasi sebagai bentuk dari pencegahan kecelakaan lalu lintas yang memiliki hubungan yang erat terkait dengan terjadinya suatu kecelakaan, Pasal 226 UULLAJ menyatakan bahwa:

- 1) Untuk mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan melalui:
 - a. partisipasi para pemangku kepentingan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. kemitraan global.
- 2) Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola penahanan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

Ketentuan Pasal 226 ayat 1 UULLAJ memiliki penekanan terhadap peran pada partisipasi pemangku kepentingan, pemangku kepentingan dapat ditafsirkan menjadi dua bagian yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya terkait dengan penegakan hukum Lalu Lintas, pemangku kepentingan tersebut ialah penegak hukum dan masyarakat selaku pengemudi terkait dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Pasal 229 UULLAJ memberikan kategori kecelakaan-kecelakaan tertentu yakni

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau

Penerapan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan Dengan Penggunaan Telepon Seluler Saat Mengemudi di Kota Surabaya

c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

- 2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- 5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan

Kemungkinan-kemungkinan kecelakaan yang telah disebutkan diatas bisa saja terjadi pada penggunaan telepon seluler saat berkendara dengan kecelakaan yang paling ringan sampai dengan mengakibatkan kecelakaan dengan dampak yang berat yakni pengemudi bisa saja mengalami meninggal dunia saat tidak mamatuhi ketentuan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas tersebut tidak lepas pula dengan kesadaran dan cara pengemudi mengimplementasikannya dengan benar atau tidak.

Apabila kesadaran hukum yang diterima oleh masyarakat tidak bisa diterapkan pada implemtansinya, maka pencegahan kecelakaan lalu lintas tidak bisa berjalan semaksimal mungkin. Oleh karenanya, dibutuhkan sosialisasi yang lebih inovatif dan terobosan-terobosan terbaru lainnya yang mesti dilakukan oleh pihak Satlantas mengingat dengan semakin berkembangnya teknologi dalam bentuk telepon seluler tentunya akan semakin meningkatkan penggunaan pada benda tersebut tanpa memandang kondisi dan waktu tertentu.

b. Kendala kepolisian terkait penerapan hukum Pasal 106 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat gaya hidup masyarakat selaku pengemudi berbeda daripada sebelumnya, sebagaimana dikehui bahwa saat ini nggunaan telepn seluler yang merupakan salah satu bentuk dari perkembangan tenologi itu sendiri bukan saja berfungsi sebgai media komunikas telepon dan sms. Lebih lanjut, banyak perkembangan teknologi yang terdapat didalamnya mulaidari aplikasi maps virtual yang memungkinkan penggunaanya menemukan arah tujuan yang pas saat berkendara sampai dengan game-game yang berbasis pada posisi nyata yang diwujudkan dalam telepon selluler sebagai “Virtual Global Positioning System”.

Perkembangan teknologi tersebut nyatanya menimbulkan beberapa kendala tertentu dari segi penindakan oleh kepolisian Satlantas, yakni saat penindakan tersebut dilakukan terhadap pelanggar. kepolisian tidak memiliki bukti yang konkret untuk menguatkan pelanggaran tersebut dapat ditindak, mengingat pula bahwa pengemudi juga pintar mencari celah dengan mendalilkan bahwa ukti untuk menggunakan telepon seluler tidak ada. Artinya, sarana dan prasarana belum memenuhi kebutuhan Kepolisian Satlantas Polrestabes Surabaya terkait untuk pembuktian penggunaan telepon seluler tersebut.

Sarana yang dimaksud sebagaimana yang diatur pada Pasal 14 ayat 3 PP Nomor 80 Tahun 2012 ialah bukti elektronik, dalam hasil penelitian disebutkan bahwa penindakan atas pelanggaran penggunaan telepon seluler saat berkendara hanya didassarkan pada kasat mata. Hal tersebut menurut peneliti sangatlah kurang untuk mengantisipasi pelanggar yang berangumentasi terkait pembuktian yang konkret. Sebenarnya, sarana yang dimiliki oleh kepoilisan ialah bukti elektronik ialah rekaman CCTV, namun hal ini sangat jarang digunakan oleh kepolisian Satlantas Polrestabes Surabaya dikarenakan pelanggaran lalu lintas ini sangatlah remeh atau ringan.

Faktor aparat juga memegang peranan yang sangatpenting, hal ini bisa dijelaskan karena kewenangan Kepolisian Satlantas untuk menindak segala pelanggaran yang terjadi, dalam ruang lingkup ini ialah penindakan oleh kepolsian terhadap pealnggar. Adanya praktek pembayaran yang diterima oknum kepolisian Satlantas akan menghambat proses penegakan hukum lalu lintas itu, dan amanah yang tertuang pada UULLAJ mengenai keselamatan dan tertib hukum tidak akan pernah tercapai sepenuhnya.

Keberadaan praktek pembayaran ditempat oleh pelanggaran jelas akan menodai salah satu fungsi Kepolisian itu sendiri, sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom serta pelayan kepada masyarakat.

Masyarakat juga memiliki andil yang tidak kalah penting, dengan analogi bahwa apabila penegakan hukum terkait dengan larangan penggunaan telepon seluler masyarakat selaku pengemudi tidak metaati ketentuan penyeleasain pelanggaran lalu lintas, maka penegak hukum yang akan selalu disalahkan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari kepolisian Satlantas.

Penerapan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan Dengan Penggunaan Telepon Seluler Saat Mengemudi di Kota Surabaya

Kesadaran hukum harus dimiliki dan dipahami secara keseluruhan, artinya bahwa disamping masyarakat selaku pengemudi tersebut sadar hukum, seharusnya dalam pola perilaku pengemudi harus benar-benar selaras dalam implementasi disaat berlalu lintas yang benar dan baik.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan dikaitkan dengan penggunaan telepon seluler saat mengemudi di Kota Surabaya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penegakkan hukum berkaitan dengan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan mengenai laangan penggunaan telepon seluler secara represif sudah sesuai prosedur yang ada, yakni penindakannya melalui penerbitan blangko tilang yang didahului dengan pemeriksaan insidental, namun dalam proses penindakannya masih ada praktek pembayaran di tempat yang diterima oleh oknum kepolisian Satlantas sehingga penegakakan ini masih jauh dari harapan. Penegakan hukum secara preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi juga sudah dijalankan dengan bekerja sama dengan pihak sekolah maupun masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian yaitu minim sarana yang menunjang proses penindakan pada pngemudi yang menggunakan telepon seluler, kesadaran masyarakat akan perilaku dakam implementasinya juga masih rendah.

Saran

Saran dari peneliti yaitu:

1. Pihak kepolisian seharusnya lebih intensif dan professional dalam memberikan tindakan represif yang lebih tegas dengan cara memberikan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam pemeriksaan secara tepat dan semestinya tidak mentolerir segala pembayaran yang ditawarkan oleh pelanggar
2. Pembuktian terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya penggunaan telepon seluler saat berkendara dapat diatasi apabila sarana yang ada ditingkatkan atau dimaksimalkan seperti CCTV yang terpasang pada area jalan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. 1980. *Aneka Masalah Dalam Praketk Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Adi, Rianto. 2004. *Dmetodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ansyori, Alik. 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Malang: UMM Press.
- Hidayat, Tapran. 2010. *Pengetahuan Dasar Berlalu Lintas*. Surabaya: PT Jepe Press Media Utama (Jawa Pos Group).
- Soedjono, D. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya CV.
- . 1970. *Kriminologi*. Bandung: Alumni Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Hfakto-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utomo Warsito Hadi. 2001. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Perundang Undangan:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara No. 76 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara No. 3209
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara No. 96 Tahun 2009 , Tambahan Lembaran Negara No. 5025
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara No. 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4168
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Website:

- <http://surabayaonline.co/2016/01/02/192-pengendara-motor-meninggal-dunia-di-surabaya-tahun-2015/>
- <http://dishub.jabarprov.go.id/inc/data/info/596>
- Diana Anita, Diskresi Kepolisian, <http://www.dianaanitaristanti.blogspot.com/2013/12/diskresi-kepolisian.html>, diakses selasa, 01 November 2016.